



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT  
YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 777  
PK/Pdt/2010)**

***ANALYSIS OF THE LEGAL VALIDITY OF THE CREDIT  
AGREEMENT WITHOUT THE APPROVAL OF THE  
BENEFICIARY  
(The Analysis Decision Of The Indonesian Supreme Court No. 777  
PK/Pdt/2010)***

**AINI NOVITA ERINE**

**NIM 090710101272**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT  
YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 777  
PK/Pdt/2010)**

***ANALYSIS OF THE LEGAL VALIDITY OF THE CREDIT  
AGREEMENT WITHOUT THE APPROVAL OF THE  
BENEFICIARY  
(The Analysis Decision Of The Indonesian Supreme Court No. 777  
PK/Pdt/2010)***

**AINI NOVITA ERINE**

**NIM 090710101272**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT  
YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 777  
PK/Pdt/2010)**

***ANALYSIS OF THE LEGAL VALIDITY OF THE CREDIT  
AGREEMENT WITHOUT THE APPROVAL OF THE  
BENEFICIARY  
(The Analysis Decision Of The Indonesian Supreme Court No. 777  
PK/Pdt/2010)***

**AINI NOVITA ERINE  
NIM 090710101272**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

**PENDIDIKAN MERUPAKAN PERLENGKAPAN PALING  
BAIK UNTUK HARI TUA<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> <http://baruterbaru.blogspot.com/2012/09/kumpulan-motto-kehidupan-terbaik.htm>

Kupersembahkan Skripsiku ini kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Bohadi, dan Ibu Arisah;
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru dan Dosen yang telah membimbingku;

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT  
YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 777  
PK/Pdt/2010)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AINI NOVITA ERINE  
NIM 090710101272**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**Dr. DYAH OCHTORINA S S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**

**Pembantu Pembimbing**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT  
YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 777  
PK/Pdt/2010)**

Oleh:

**AINI NOVITA ERINE**

**NIM 090710101272**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr.DYAH OCHTORINA S.S.H.,M.Hum    FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H.,M.H**  
**NIP. 198010262008122001                      NIP. 198009212008011001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 05  
Bulan : September  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**  
NIP. 196312011989021001

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji

**NAMA : Dr. DYAH OCHTORINA S,S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001** -----

**NAMA : FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H**  
**NIP : 198009212008011001** -----

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AINI NOVITA ERINE

NIM : 090710101272

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 777 PK/Pdt/2010)"**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini benar.

Jember, 15 Agustus 2013

Yang menyatakan,

AINI NOVITA ERINE

NIM. 090710101272

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Sugijono, S.H., M.H Ketua jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan petunjuk dan masukan dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Dr.Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H Selaku Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman kepada penulis;

9. Bapak Ibuku tercinta, Bapak Bohadi dan Ibu Arisah atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
10. Mertua ku Papa Drh. Bambang Sugiyanto dan Mama Dra. Tatik Yulistyowati atas kasih sayang dan bantuan serta motifasinya;
11. Suamiku Charisma Adilaga Sugiyanto dan anakku Edith Luhung Daniswara, atas segala pengertian, kesabaran, semangat, dukungan dan kasih sayangnya;
12. Almarhum nenekku Ibu Ismiati dan adik-adikku Mita dan Calis atas semua nasehat, canda tawa dan kebersamaan kita;
13. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum '09 terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
14. Sahabat-sahabatku Willy, Meliysa, Dennis, Sisca, Tyas, Titis, dan semuanya, terimakasih untuk bantuan, semangat, dukungan, serta hiburan yang diberikan kepada penulis.
15. Ustadz Muzzaki atas bimbingan spiritual yang diberikan;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya Amien.

Jember, 30 Agustus 2013

Penulis

## RINGKASAN

Pihak-Pihak yang terkait dengan putusan MA No.777/PK/Pdt/2010 antara Ny. Elly Dahlia atau disebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding melawan PT BPR Dana Putra Mandiri atau disebut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding. Kasus tersebut bermula dari 2 (dua) surat perjanjian kredit dibuat pada tanggal 16 Juli 2003 antara tergugat dengan Penggugat dengan persetujuan suami Tuan Lili Sudiana yaitu Penggugat selaku debitur sedangkan Tergugat selaku kreditur.

Dalam perjanjian kredit No. 079/07/KRD/03 tertanggal 16 Juli 2003 tersebut, Tergugat telah menyetujui memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dalam bentuk *Installement Loan* (IL) maksimum sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2006 dengan bunga 20 % efektif pertahun, sedangkan dalam perjanjian kredit No.079a/KRD/03 tertanggal 16 Juli 2003 Tergugat telah memberikan fasilitas kredit kepada penggugat dalam bentuk *Dimand Loan* (DL) maksimum sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan berakhir pada tanggal 16 Juni 2004 dengan bunga sebesar 2,5 % perbulan, kedua-duanya dengan menggunakan anggunan atau jaminan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan terletak: di Jl. Bihbul Raya No. 91 Kopo, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati Gambar Situasi No. 1476/1996 tanggal -02-96, luas 2350 M2 tercatat atas nama Elly Dahlia dan telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/2003 tanggal 16 Juli 2003, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2645/2003, tanggal 12-08-2003.

Pada awalnya Penggugat setiap bulan lancar-lancar saja untuk melaksanakan kewajibannya atas utang-utangnya tersebut, namun setelah suami Penggugat Tuan Lili Sudiana meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2004, Penggugat mengalami kemunduran-kemunduran sehingga Penggugat terhambat untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya membayar kepada Tergugat baik angsuran pokok maupun angsuran bunganya. Penggugat melaporkan kepada Tergugat tentang kematian suami Penggugat, selanjutnya Tergugat mengundang Penggugat untuk datang ke kantornya. Penggugat disuruh Tergugat menandatangani perjanjian kredit lagi dengan alasan pembaharuan dari perjanjian kredit sebelumnya, awalnya Penggugat menolak dengan alasan bahwa tindakan Penggugat tersebut harus diketahui oleh anak-anaknya karena merupakan ahli waris suami Penggugat.

Tetapi Tergugat menolak dengan alasan bahwa perjanjian kredit hanya dilakukan oleh Penggugat saja dan pada akhirnya Penggugat telah menandatangani perjanjian kredit No. 164/07/KRD/04 tertanggal 16 Juli 2004. Jadi disini dapat dikatakan bahwa Tergugat telah memanfaatkan kesusahan, kemusibahan, dan mengelabui Penggugat dengan cara menyuruh Penggugat untuk menandatangani perjanjian kredit tanpa persetujuan ahli waris.

## DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiii
Halaman Daftar lampiran .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.1 Asas-Asas Perjanjian.....	11
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
2.1.3 Akibat Perjanjian.....	16
2.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	16
2.3 Warisan.....	19

2.3.1 Pengertian Ahli Waris.....	21
2.3.2 Hak dan Kewajiban Ahli Waris.....	22
2.3.3 Pembagian Harta Waris.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Waris Tanpa Melibatkan Ahli Waris.....	26
3.2 Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Waris Tanpa Melibatkan Ahli Waris.....	33
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 777/PK/Pdt/2010.....	40
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 777  
PK/Pdt/2010**